



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 903/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | ONKY FERYNANDO BIN SUYONO; |
| 2. Tempat lahir | : | Nganjuk; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 27 tahun/15 Desember 1997; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Lingkungan Bulakmojo RT/RW 007/001 Kel. Warungotok Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk atau Kos di Jl. Tubanan Baru Gg. 4 Blok E No. 31 Kel. Karangpoh Kec. Tandes Surabaya; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta (Trainer / Pelatih tenis Lapangan Frilend); |

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 01 April 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Maret 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 14 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 22 Mei 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2025 sampai dengan tanggal 21 Juli 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, **M. Zainal Arifin SH., MH.** Advokat dari “ **Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar** ” yang berkantor dan beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205, Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 903/Pid.B/2025/PN. Sby, tanggal 06 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut:

Hal. 1 dari 13 Putusan Nomor 903/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 903/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 23 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 903/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 23 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan **Terdakwa ONKY FERYNANDO BIN SUYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 363 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ONKY FERYNANDO BIN SUYONO** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan** penjara dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih Merah tahun 2017 dengan No. Pol : AG – 3540 – UR

Dikembalikan kepada yang berhak (sesuai dengan bukti kepemilikan yakni Saksi SUYONO)

- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Honda type GL PRO 145 warna Hitam tahun 1987 dengan No. Pol : AE – 4973 – FC;

Dikembalikan kepada Saksi RENDI SAPUTRA

- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV.

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara

- 1 (satu) buah jaket Hitam kombinasi Putih;

Hal. 2 dari 13 Putusan Nomor 903/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Dimusnakan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya karena Para Terdakwa menyesali perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

Bawa ia Terdakwa **ONKY FERNANDO BIN SUYONO bersama dengan Saksi MOHAMMAD TOYIP BIN MOCH JAPPAR dan Saksi RAHMAT HARYADI BIN (ALM) JUNAIDI (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah)** pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekira pukul 00.33 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2024 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di dalam Lorong Kos yang beralamt di Jl. Tubanan Baru Gg. 4 Blok E No. 31 Kel. Karang Poh Kec. Tandes Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa bermula pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 setelah meminum minam keras Terdakwa diajak oleh Saksi MOHAMMAD TOYIP BIN MOCH JAPPAR dan Saksi RAHMAT HARYADI BIN (ALM) JUNAIDI untuk mencari target sepeda motor untuk diambil secara melawan hukum. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi MOHAMMAD TOYIP BIN MOCH JAPPAR dan Saksi RAHMAT HARYADI BIN (ALM) JUNAIDI berangkat dengan berboncengan bertiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih Merah tahun 2017 dengan No. Pol : AG – 3540 – UR milik Saksi SUYONO. Sekira pukul 00.33 WIB ketika

Hal. 3 dari 13 Putusan Nomor 903/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintas di Jl. Tubanan Baru Gg. 4 Surabaya Saksi MOHAMMAD TOYIP BIN MOCH JAPPAR melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type GL PRO 145 Modif warna Hitam tahun 1987 dengan No. Pol : AE – 4973 – FC milik Saksi RENDI SAPUTRA yang terparkir di Lorong Kos yang beralamat di Jl. Tubanan Baru Gg. 4 Blok E No. 31 Kel. Karang Poh Kec. Tandes Surabaya dan muncullah niat untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mula – mula Terdakwa turun dari motor untuk mengawasi kondisi sekitar dan membuka pagar kos yang tidak digembok, selanjutnya Terdakwa berpura – pura membeli es di warkop untuk mengawasi keadaan sekitar dan penghuni kos. Kemudian Saksi RAHMAT HARYADI BIN (ALM) JUNAIDI menunggu di dekat pagar kos untuk mengawasi kondisi sekitar kemudian Saksi MOHAMMAD TOYIP BIN MOCH JAPPAR masuk ke dalam kos dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type GL PRO 145 Modif warna Hitam yang berada di dalam Lorong Kos yang tidak terkunci setir dan langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar dan Saksi RAHMAT HARYADI BIN (ALM) JUNAIDI mendorong motor tersebut dari belakang menjauh dari tempat kos tersebut. Kemudian Terdakwa kembali untuk menutup pagar kos tersebut dan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type GL PRO 145 Modif warna Hitam yang dinaiki oleh Saksi MOHAMMAD TOYIP BIN MOCH JAPPAR dan Saksi RAHMAT HARYADI BIN (ALM) JUNAIDI menggunakan motor. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi MOHAMMAD TOYIP BIN MOCH JAPPAR dan Saksi RAHMAT HARYADI BIN (ALM) JUNAIDI pergi menuju SPBU depan pasar Loak untuk menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type GL PRO 145 Modif warna Hitam tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci T milik Saksi MOHAMMAD TOYIP BIN MOCH JAPPAR. Setelah motor berhasil dihidupkan Saksi MOHAMMAD TOYIP BIN MOCH JAPPAR dan Saksi RAHMAT HARYADI BIN (ALM) JUNAIDI membawa sepeda motor hasil kejahatan tersebut bertemu Saksi SAIFUL AKMAL alias IPUNG BIN (ALM) SEHRI (Dilakukan penahanan dalam berkas perkara lain) di Jl. Arimbi Surabaya untuk dicariakan pembeli.

- Bahwa Terdakwa besama dengan Saksi MOHAMMAD TOYIP BIN MOCH JAPPAR dan Saksi RAHMAT HARYADI BIN (ALM) JUNAIDI menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type GL PRO 145 Modif warna Hitam tersebut dengan bantuan Saksi SAIFUL AKMAL alias IPUNG BIN (ALM) SEHRI kepada Sdr. RONI (DPO) dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan membagi hasil uang hasil penjualan tersebut

Hal. 4 dari 13 Putusan Nomor 903/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing – masing sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi SAIFUL AKMAL alias IPUNG BIN (ALM) SEHRI mendapat uang sebanyak Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Jumat tanggal tanggal 31 Januari 2025 sekira pukul 00.30 WIB Petugas Kepolisian Sektor Tandes yakni Saksi RIBUT PRASTIO BUDI dan Saksi MOCH. BAKERI berhasil mengamankan Terdakwa di Depan Warkop Pak Min yang beralamat di Jl. Tubanan Baru Kel. Karang Poh Kec. Tandes Surabaya terkait tidak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type GL PRO 145 Modif warna Hitam tahun 1987 dengan No. Pol : AE – 4973 – FC milik Saksi RENDI SAPUTRA yang hilang pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekira pukul 00.33 WIB ketika di parkir di dalam Lorong Kos yang beralamt di Jl. Tubanan Baru Gg. 4 Blok E No. 31 Kel. Karang Poh Kec. Tandes Surabaya. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Tandes guna proses lebih lanjut
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type GL PRO 145 Modif warna Hitam tahun 1987 dengan No. Pol : AE – 4973 – FC tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualan barang hasil tindak kejahatan tersebut digunakan untuk membayar hutang dan tambahan kebutuhan sehari – hari.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi RENDI SAPUTRA mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti surat dakwaan tersebut dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RENDI SAPUTRA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah korban dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type GL PRO 145 Modif warna Hitam tahun 1987 dengan No. Pol : AE – 4973 – FC yang diparkir di dalam Lorong Kos yang beralamt di Jl. Tubanan Baru Gg. 4 Blok E No. 31 Kel. Karang Poh Kec. Tandes Surabaya;

Hal. 5 dari 13 Putusan Nomor 903/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi RENDI SAPUTRA mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi SUYONO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih Merah tahun 2017 dengan No. Pol : AG – 3540 – UR yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika sepeda motor miliknya digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 setelah meminum minam keras Terdakwa diajak oleh Saksi MOHAMMAD TOYIP BIN MOCH JAPPAR dan Saksi RAHMAT HARYADI BIN (ALM) JUNAIDI untuk mencari target sepeda motor untuk diambil secara melawan hukum. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi MOHAMMAD TOYIP BIN MOCH JAPPAR dan Sksi RAHMAT HARYADI BIN (ALM) JUNAIDI berangkat dengan berboncengan bertiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih Merah tahun 2017 dengan No. Pol : AG – 3540 – UR milik Saksi SUYONO. Sekira pukul 00.33 WIB ketika melintas di Jl. Tubanan Baru Gg. 4 Surabaya Saksi MOHAMMAD TOYIP BIN MOCH JAPPAR melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type GL PRO 145 Modif warna Hitam tahun 1987 dengan No. Pol : AE – 4973 – FC milik Saksi RENDI SAPUTRA yang terparkir di Lorong Kos yang beralamat di Jl. Tubanan Baru Gg. 4 Blok E No. 31 Kel. Karang Poh Kec. Tandes Surabaya dan muncullah niat untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mula – mula Terdakwa turun dari motor untuk mengawasi kondisi sekitar dan membuka pagar kos yang tidak digembok, selanjutnya Terdakwa berpura – pura membeli es di warkop untuk mengawasi keadaan sekitar dan penghuni kos.

Hal. 6 dari 13 Putusan Nomor 903/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saksi RAHMAT HARYADI BIN (ALM) JUNAIDI menunggu di dekat pagar kos untuk mengawasi kondisi sekitar kemudian Saksi MOHAMMAD TOYIP BIN MOCH JAPPAR masuk ke dalam kos dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type GL PRO 145 Modif warna Hitam yang berada di dalam Lorong Kos yang tidak terkunci setir dan langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar dan Saksi RAHMAT HARYADI BIN (ALM) JUNAIDI mendorong motor tersebut dari belakang menjauh dari tempat kos tersebut. Kemudian Terdakwa kembali untuk menutup pagar kos tersebut dan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type GL PRO 145 Modif warna Hitam yang dinaiki oleh Saksi MOHAMMAD TOYIP BIN MOCH JAPPAR dan Saksi RAHMAT HARYADI BIN (ALM) JUNAIDI menggunakan motor. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi MOHAMMAD TOYIP BIN MOCH JAPPAR dan Saksi RAHMAT HARYADI BIN (ALM) JUNAIDI pergi menuju SPBU depan pasar Loak untuk menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type GL PRO 145 Modif warna Hitam tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci T milik Saksi MOHAMMAD TOYIP BIN MOCH JAPPAR. Setelah motor berhasil dihidupkan Saksi MOHAMMAD TOYIP BIN MOCH JAPPAR dan Saksi RAHMAT HARYADI BIN (ALM) JUNAIDI membawa sepeda motor hasil kejahatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara yang disita sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP), menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan perkara ini, berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih Merah tahun 2017 dengan No. Pol : AG – 3540 – UR
- 1 (satu) buah jaket Hitam kombinasi Putih;
- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Honda type GL PRO 145 warna Hitam tahun 1987 dengan No. Pol : AE – 4973 – FC;
- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut di atas Terdakwa mengenalinya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti saling bersesuaian, sehingga ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 setelah meminum minuman keras Terdakwa diajak oleh Saksi MOHAMMAD TOYIP BIN MOCH JAPPAR dan Saksi RAHMAT HARYADI BIN (ALM) JUNAIDI untuk mencari target sepeda motor untuk diambil secara melawan hukum. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi MOHAMMAD TOYIP BIN MOCH JAPPAR dan Saksi RAHMAT HARYADI BIN (ALM) JUNAIDI berangkat dengan berboncengan bertiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih Merah tahun 2017 dengan No. Pol : AG – 3540 – UR milik Saksi SUYONO. Sekira pukul 00.33 WIB ketika melintas di Jl. Tubanan Baru Gg. 4 Surabaya Saksi MOHAMMAD TOYIP BIN MOCH JAPPAR melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type GL PRO 145 Modif warna Hitam tahun 1987 dengan No. Pol : AE – 4973 – FC milik Saksi RENDI SAPUTRA yang terparkir di Lorong Kos yang beralamat di Jl. Tubanan Baru Gg. 4 Blok E No. 31 Kel. Karang Poh Kec. Tandes Surabaya dan muncullah niat untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mula – mula Terdakwa turun dari motor untuk mengawasi kondisi sekitar dan membuka pagar kos yang tidak digembok, selanjutnya Terdakwa berpura – pura membeli es di warkop untuk mengawasi keadaan sekitar dan penghuni kos. Kemudian Saksi RAHMAT HARYADI BIN (ALM) JUNAIDI menunggu di dekat pagar kos untuk mengawasi kondisi sekitar kemudian Saksi MOHAMMAD TOYIP BIN MOCH JAPPAR masuk ke dalam kos dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type GL PRO 145 Modif warna Hitam yang berada di dalam Lorong Kos yang tidak terkunci setir dan langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar dan Saksi RAHMAT HARYADI BIN (ALM) JUNAIDI mendorong motor tersebut dari belakang menjauh dari tempat kos tersebut. Kemudian Terdakwa kembali untuk menutup pagar kos tersebut dan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type GL PRO 145 Modif warna Hitam yang dinaiki oleh Saksi MOHAMMAD TOYIP BIN MOCH JAPPAR dan Saksi RAHMAT HARYADI BIN (ALM) JUNAIDI menggunakan motor. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi MOHAMMAD TOYIP BIN MOCH JAPPAR dan Saksi RAHMAT HARYADI BIN (ALM) JUNAIDI pergi menuju SPBU depan pasar Loak untuk menghidupkan 1 (satu) unit

Hal. 8 dari 13 Putusan Nomor 903/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda type GL PRO 145 Modif warna Hitam tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci T milik Saksi MOHAMMAD TOYIP BIN MOCH JAPPAR. Setelah motor berhasil dihidupkan Saksi MOHAMMAD TOYIP BIN MOCH JAPPAR dan Saksi RAHMAT HARYADI BIN (ALM) JUNAIDI membawa sepeda motor hasil kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perorangan atau termasuk korporasi yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam perkara ini ditujukan kepada Terdakwa **ONKY FERNANDO BIN SUYONO**, di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam unsur ini adalah perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain sehingga membuat barang itu berada dalam penguasaan pelakunya atau terlepas dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berpindahnya penguasaan atas barang ke tangan pelakunya tersebut merupakan syarat mutlak untuk dapat terpenuhinya perbuatan mengambil. Tidak termasuk dalam perbuatan mengambil, apabila barang itu diserahkan secara sukarela kepada pelakunya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang" adalah segala benda yang umumnya dianggap mempunyai nilai ekonomis ataupun dianggap berharga, dan barang tersebut adalah milik orang lain atau dapat pula barang yang diambil itu disamping milik orang lain, ada sebagian milik pelakunya itu sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud untuk dimiliki" dalam unsur ini adalah pelaku berbuat sesuatu terhadap benda yang telah diambilnya, seolah-olah sebagai pemilik sepenuhnya atas barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan Terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 setelah meminum minuman keras Terdakwa diajak oleh Saksi MOHAMMAD TOYIP BIN MOCH JAPPAR dan Saksi RAHMAT HARYADI BIN (ALM) JUNAIDI untuk mencari target sepeda motor untuk diambil secara melawan hukum. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi MOHAMMAD TOYIP BIN MOCH JAPPAR dan Saksi RAHMAT HARYADI BIN (ALM) JUNAIDI berangkat dengan berboncengan bertiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih Merah tahun 2017 dengan No. Pol : AG – 3540 – UR milik Saksi SUYONO. Sekira pukul 00.33 WIB ketika melintas di Jl. Tubanan Baru Gg. 4 Surabaya Saksi MOHAMMAD TOYIP BIN MOCH JAPPAR melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type GL PRO 145 Modif warna Hitam tahun 1987



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Pol : AE – 4973 – FC milik Saksi RENDI SAPUTRA yang terparkir di Lorong Kos yang beralamat di Jl. Tubanan Baru Gg. 4 Blok E No. 31 Kel. Karang Poh Kec. Tandes Surabaya dan muncullah niat untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mula – mula Terdakwa turun dari motor untuk mengawasi kondisi sekitar dan membuka pagar kos yang tidak digembok, selanjutnya Terdakwa berpura – pura membeli es di warkop untuk mengawasi keadaan sekitar dan penghuni kos. Kemudian Saksi RAHMAT HARYADI BIN (ALM) JUNAIDI menunggu di dekat pagar kos untuk mengawasi kondisi sekitar kemudian Saksi MOHAMMAD TOYIP BIN MOCH JAPPAR masuk ke dalam kos dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type GL PRO 145 Modif warna Hitam yang berada di dalam Lorong Kos yang tidak terkunci setir dan langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar dan Saksi RAHMAT HARYADI BIN (ALM) JUNAIDI mendorong motor tersebut dari belakang menjauh dari tempat kos tersebut. Kemudian Terdakwa kembali untuk menutup pagar kos tersebut dan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type GL PRO 145 Modif warna Hitam yang dinaiki oleh Saksi MOHAMMAD TOYIP BIN MOCH JAPPAR dan Saksi RAHMAT HARYADI BIN (ALM) JUNAIDI menggunakan motor. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi MOHAMMAD TOYIP BIN MOCH JAPPAR dan Saksi RAHMAT HARYADI BIN (ALM) JUNAIDI pergi menuju SPBU depan pasar Loak untuk menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type GL PRO 145 Modif warna Hitam tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci T milik Saksi MOHAMMAD TOYIP BIN MOCH JAPPAR. Setelah motor berhasil dihidupkan Saksi MOHAMMAD TOYIP BIN MOCH JAPPAR dan Saksi RAHMAT HARYADI BIN (ALM) JUNAIDI membawa sepeda motor hasil kejahanan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berketetapan unsur kedua yang dikualifikasi sebagai *Pencurian dalam Keadaan Memberatkan* telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Pencurian dalam Keadaan Memberatkan*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama proses pemeriksaan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan yang dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidananya;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ONKY FERYNANDO BIN SUYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih Merah tahun 2017 dengan No. Pol : AG – 3540 – UR

Dikembalikan kepada yang berhak (sesuai dengan bukti

Hal. 12 dari 13 Putusan Nomor 903/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kepemilikan yakni Saksi SUYONO)

- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Honda type GL PRO 145 warna Hitam tahun 1987 dengan No. Pol : AE – 4973 – FC;

Dikembalikan kepada Saksi RENDI SAPUTRA

- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV.

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara

- 1 (satu) buah jaket Hitam kombinasi Putih;

Dirampas untuk Dimusnakan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Selasa, tanggal 03 Juni 2025**, oleh kami **Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **S. Pujiono, S.H., M.Hum.** dan **Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. Usman, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh **Arie Zaky Prasetya, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Usman, S.H., M.Hum.